

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Komoditas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komoditas yaitu barang dagangan utama; niaga; bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional.

Dipihak lain, Hill (2008) Komoditas adalah suatu benda nyata yang mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang lain atau sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan komoditas dalam penelitian ini adalah suatu barang dagangan yang dipergunakan dalam perdagangan yang dapat yang dijual atau dibeli melalui investor. Sebagai contohnya, Kabupaten Blora memiliki potensi kayu jati yang melimpah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dunia, sehingga banyak permintaan kayu jati dalam berbagai bentuk olahan, cinderamata, serta gambol (akar kayu jati) oleh investor atau pengusaha dari luar negeri.

Komoditi sebagian besar sering digunakan sebagai bahan baku dalam produksi barang atau jasa yang lainnya. Kualitas komoditas

mungkin sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Komoditas yang diperdagangkan di bursa harus memenuhi standart minimum yang ditentukan.

2. Ekspor

Keterkaitan pengaruh ekonomi dunia memberikan dampak yang harus ditangani dalam pengelolaan negara untuk dapat memberikan kesejahteraan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Setiap negara dalam kehidupan di dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negara-negara lain di sekitarnya. Biasanya bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk perdagangan antar negara atau lebih dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Kemudian yang dimaksud dengan kegiatan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, Andri Febriyanto (2015:75).

Kegiatan Ekspor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari menjual barang kepada pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda, Hutabarat (1989:1).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Negara-negara melakukan perdagangan internasional karena dua alasan utama yang masing-masing alasan menyumbangkan keuntungan perdagangan (*gains from trade*) bagi mereka.

a. Negara-negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain. Bangsa-bangsa sebagaimana individu-individu, dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan-perbedaan mereka melalui suatu pengaturan dimana setiap pihak melakukan sesuatu relatif lebih baik.

b. Negara-negara berdagang satu sama lain dengan tujuan menapai skala ekonomis (*economies of scale*) dalam produksi.

Dalam dunia nyata, pola-pola perdagangan internasional mencerminkan interaksi dari kedua motif diatas.

Kegiatan ekspor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara yang sangat kaya raya dengan hasil bumi dan migas, selalu aktif terlibat dalam perdagangan internasional.

Dalam era perdagangan global sekarang ini, arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat. Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup

mengenai prosedur ekspor impor, baik dari segi peraturan yang selalu diperbarui terutama yang berhubungan dengan perdagangan internasional, kepabeanan, maupun perbankan, yang semuanya ini saling berkaitan dan selama ini sering terjadi permasalahan di lapangan.

Adapun kota di berbagai negara yang melakukan perdagangan luar negeri dengan Indonesia diantaranya: Bangkok, Beijing, Bonn, Brussel, Kairo, Kanbera, Kopenhagen, Hongkong, Kuala Lumpur, Inggris, Manila, Ottawa, New Delhi, Paris, Riyad, Seul, Singapura, Tokyo, Washington, Taipe, dan masih banyak lagi.

Ketentuan umum di bidang ekspor biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses penerimaan barang ke luar negeri. Ketentuan tersebut meliputi antara lain :

a. Syarat-syarat Ekspor

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 2) Mendapat izin usaha dari Departement Teknis Lembaga Pemerintah non-Departemen
- 3) Memiliki izin ekspor berupa :
 - a) Angka Pengenal Ekspor (APE) untuk Eksportir Umum berlaku lima tahun.
 - b) Angka Pengenal Ekspor Sementara (APES) berlaku dua tahun.

c) Angka Pengenal Ekspor Terbatas (APET) untuk
PMA/PMDN

a. Eksportir

Adalah pengusaha yang dapat melakukan ekspor, yang telah memiliki SIUP atau izin usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Eksportir Terdaftar (ET)

Adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Barang Ekspor

Merupakan seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang ekspor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.

Kelompok Eksportir

Sering disebut dengan penjual (*seller*) atau pemasok (pemasok) atau *supplier*, terdiri dari:

a. Produsen-Eksportir

Adalah para produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri, pengurusan ekspor dilakukan oleh perusahaan produsen yang bersangkutan.

b. *Confirming House*

Adalah perusahaan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan hukum setempat tetapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada di luar negeri. Perusahaan asing banyak yang mendirikan kantor cabang atau bekerja sama dengan perusahaan setempat untuk mendirikan anak perusahaan di dalam negeri. Kantor cabang atau anak perusahaan yang semacam ini bekerja atas perintah dan untuk kepentingan kantor induknya. Badan usaha semacam ini disebut *confirming house*. Tugas kantor cabang atau anak perusahaan biasanya melakukan usaha pengumpulan, sortasi, *up grading*, dan pengepakan ekspor dari komoditi lokal.

c. Pedagang Ekspor (*Eksport-Merchant*)

Adalah badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk Surat Pengakuan Ekspor diberi Kartu Angka Pengenal Ekspor (APE) dan diperkenankan melaksanakan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam surat tersebut. *Eksport Merchant* lebih banyak bekerja untuk dan atas kepentingan dari produsen dalam negeri yang diwakilinya.

d. Agen Ekspor (*Ekport-Agent*)

Jika hubungan antara *Eksport Merchant* dengan produsen, tidak hanya sebagai rekan bisnis tapi sudah meningkat dengan suatu

ikatan perjanjian keagenan, maka dalam hal ini *Eksport Merchant* disebut sebagai *Eksport-Agent*.

e. Wisma Dagang (*Trading-House*)

Bila suatu perusahaan atau eksportir dapat mengembangkan ekspornya tidak lagi terbatas pada satu atau dua komoditi saja, tapi sudah beraneka macam komoditi maka eksportir demikian mendapat status *General Eksporters*. Perusahaan yang telah memiliki status seperti ini sering disebut dengan Wisma Dagang (*Trading House*) yang dapat mengekspor aneka komoditi dan mempunyai jaringan pemasaran dan kantor perwakilan di pusat-pusat dagang dunia, dan memperoleh fasilitas tertentu dari pemerintah baik dalam bentuk fasilitas perbankan maupun perpajakan.

Pungutan negara terhadap barang yang di ekspor termasuk tarif yang harus dibayarkan merupakan bea ekspor (*Andri Febriyanto:2015*). Kalau dilihat dari segi kuantitas, barang yang terkena bea masuk akan lebih banyak dibandingkan dengan barang yang terkena bea yang keluar. Bea keluar ditetapkan dengan tujuan untuk :

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri
- b. Melindungi kelestarian sumber daya alam
- c. Mengantisipasi harga yang cukup drastis dari komoditi

d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri

Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar sebagaimana pada poin satu dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. Ada pengecualian terhadap barang ekspor, antara lain:

- a. Barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
- b. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain yang terbuka untuk umum
- c. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d. Barang pindahan
- e. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut. Pelintas batas dan barang kiriman sampai batas nilai pabean
- f. Barang asal import yang kemudian di ekspor kembali
- g. Barang ekspor yang akan diimport kembali

Sedangkan untuk tarif bea keluar, sebagai berikut:

- a. 60 % dari harga ekspor atau

- b. Nominal tertentu yang besarnya *equivalen* dengan 60% sebagaimana pada huruf a dalam hal tariff bea keluar ditetapkan secara spesifik.

Rumus penghitungan Bea Keluar

**Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor
x Nilai Tukar Mata Uang**

3. Kebijakan Pemerintah

Menurut Hill (1993:8), kebijakan berasal dari terjemahan kata *policy*, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Sedangkan menurut Ndraha (2003:492-499), kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Pemerintah adalah suatu badan atau lembaga yang menjalankan kegiatannya berdasarkan atas prosedur kerja yang diatur dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Handayani (2009:5). Sementara itu, Daud Busroh (1999:7) menyatakan pemerintah merupakan keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung atau tidak langsung menurut satu rencana untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pemerintah adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan dalam suatu negara untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sidik (2000), pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik setidaknya dipenuhi dua hal sebagai berikut:

- 1) Adanya pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enferocement*;
- 2) Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi.

Terdapat tiga variasi denetralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian keputusan yang dilakukan oleh daerah (Bird and Vaillancourt, 2000 dalam Sugianto, 2007).

a) Desentralisasi

Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah.

b) Delegasi

Delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah.

c) Devolusi

Devolusi atau pelimpahan yang berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi menurut Rahdina (2008) adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
- 2) Meningkatkan PAD dan pengurangan subsidi pemerintah pusat.
- 3) Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Menurut Sinaga dan Siregar (2005), desentralisasi fiskal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Mengurangi peran dan tanggung jawab diantara pemerintah pada semua tingkat.
2. Memperhitungkan bantuan transfer antar pemerintah

3. Memperkuat sistem penerimaan daerah/lokal atau merumuskan penyediaan jasa-jasa lokal
4. Memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5. Menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi.

Oleh karena itu, keberhasilan dari desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari sejauh mana fungsi-fungsi tersebut di atas telah dilaksanakan.

4. Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK)

Adalah salah satu inisiatif pemerintah yang muncul untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang legal yang dapat diverifikasi. SVLK diterapkan melalui mekanisme sertifikasi oleh pihak independen Lembaga Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Pemerintah menerapkan SVLK merupakan suatu wujud upaya memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal. Kayu disebut legal jika kebenaran asal kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindah tangannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Perwujudan *good forest governance* menuju pengelolaan hutan lestari. Permintaan atas jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, khususnya dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Sebagai bentuk "*National Incentive*" untuk mengantisipasi semakin maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing.

Adapun dasar hukum pelaksanaan SVLK, berdasarkan Permenhut P.38/Menhut-II/2009 jo Permenhut P.68/Menhut-II/2011 jo Permenhut P.45/Menhut-II/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Sertifikat Legalitas Kayu diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, SVLK memiliki delapan standar legalitas kayu, yaitu :

1. Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan negara yang dikelola oleh pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan
2. Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan negara yang dikelola oleh masyarakat (HTR, HKm, HD)


3. Standar verifikasi legalitas kayu pada hutan hak
4. Standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
5. Standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Insustri (IUI)
6. Standar verifikasi legalitas kayu pada Tanda Daftar Industri (TDI)
7. Standar verifikasi legalitas kayu pada industri rumah tangga dan pengrajin.
8. Standar verifikasi legalitas kayu pada Tempat Penampung Terdaftar (TPT)

Manfaat SVLK, antara lain:

1. Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya megatasi persoalan pembalakan liar;
2. SVLK memberi kepastian bagi pasar di Eropa, Amerika, Jepang, dan negara-negara tetangga bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi oleh Indonesia merupakan produk yang legal dan berasal dari sumber yang legal;
3. Memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif;

4. Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia
5. Menghilangkan ekonomi biaya tinggi;
6. Peluang untuk terbebas dari pemeriksaan pemeriksaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Tujuan SVLK, antara lain

- 
1. Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar.
 2. Memperbaiki tata pemerintahan (*governance*) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia.
 3. Meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia. Mereduksi praktek illegal logging dan *illegal trading*
 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5. **Kerangka Pemikiran**

Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penerimaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah pusat memberikan kewenangan

untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang merefleksikan kualitas ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD sendiri berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan permasalahan yang ada, salah satu komponen PAD yang memiliki peranan yang relatif penting adalah jumlah komoditas ekspor daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis berapa besar pengaruh komoditas ekspor di Kabupaten Blora selama periode tahun 2005 hingga tahun 2015 dan pengaruhnya terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Adapun skema kerangka pemikiran penulis ini dijelaskan pada gambar 2.1 pada halaman berikut ini.

Kerangka Pemikiran

